



P U T U S A N

No. 1462 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Suyati binti Mojoyo;
Tempat lahir : Blitar;
Umur/ tanggal lahir : 50 tahun/ Tahun 1960;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.2 RW.1 Dusun/ Desa Deyeng,
Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 29 September 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2010 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 12 November 2010;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2010 sampai dengan tanggal 11 Januari 2011;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tahap I sejak tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan tanggal 10 Februari 2011;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tahap II sejak tanggal 11 Februari 2011 sampai dengan tanggal 12 Maret 2011;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Maret 2011 sampai dengan tanggal 06 April 2011;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 April 2011 sampai dengan tanggal 05 Juni 2011;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1462 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.436/2011/S.206.TAH/PP/2011/MA., tanggal 05 Juli 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 07 Juni 2011;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.437/2011/S.206.TAH/PP/2011/MA., tanggal 05 Juli 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Juli 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Klas I B karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SUYATI binti MOJOYO pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2010 bertempat di jalan umum di Dusun Deyeng, Desa Deyeng, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengaja melukai berat orang lain (SEMI) yang menjadikan kematian; perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa dengan menggunakan sepeda pancal pergi dengan tujuan akan menunaikan sholat subuh di Musholah;

Bahwa masih berada di jalan umum yang ada di depan rumah Terdakwa tiba-tiba dihadap oleh korban SEMI dan mukena (ruku) yang dipakai Terdakwa ditarik dari belakang oleh SEMI dan Terdakwa pun saat itu langsung jatuh dari sepeda pancalnya;

Bahwa merasa diganggu lalu Terdakwa langsung balik menyerang terhadap diri SEMI dengan cara menarik rambut SEMI serta membanting tubuh SEMI dan SEMI pun terjatuh dengan posisi kepala membentur bodi sepeda pancal Terdakwa;

Bahwa belum merasa puas Terdakwa dengan sekuat tenaga masih saja menendang dengan menggunakan tumit kaki-kiri dan kaki-kanan secara bergantian beberapa kali ke dada dan perut maupun wajah SEMI;

Bahwa setelah dipastikan korban SEMI sudah tidak berdaya lagi lalu Terdakwa langsung pergi;

Bahwa tidak beberapa lama kemudian SEMI meninggal dunia;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1462 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan Terdakwa maka SEMI meninggal dunia, sesuai hasil visum et repertum Nomor : VER/58/VII/2010/FORENSIK yang dibuat oleh Dr.Hery Wijatmoko,Spd.,DFM., dokter pada Rumah Sakit POLDA Jatim (terlampir dalam berkas);

Kesimpulan :

1. Jenasah perempuan, umur lima puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, kulit sawo matang;
2. Pada pemeriksaan terdapat :
 - a. Luka memar disertai lecet di wajah akibat kekerasan tumpul disertai persentuhan dengan kuku;
 - b. Luka lecet di leher akibat persentuhan dengan kuku;
 - c. Luka memar dan lecet di dada disertai patah tulang dada dan iga kanan dan kiri disertai resapan darah yang cukup luas. Keadaan tersebut diakibatkan kekerasan tumpul. Kekuatan kekerasan tumpul cukup kuat sehingga mematahkan tulang dada dan tulang iga ruas dua, tiga dan empat di kedua sisi tulang dada;
 - d. Didapatkan luka memar di kepala depan atas disertai perdarahan dalam rongga otak yakni perdarahan di bawah selaput tebal otak dan selaput laba-laba otak disertai gambaran otak yang bengkak atau edem. Keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul;
 - e. Didapatkan resapan darah dalam rongga perut, akibat kekerasan tumpul di perut;
 - f. Didapatkan renggangan pada tulang leher dengan disertai resapan darah di sekitarnya;
3. Korban meninggal dunia akibat perdarahan di daerah otak yang dipercepat dengan adanya patah tulang dada dan iga atas depan yang menekan organ dada saat terjadinya patah tulang tersebut, akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa SUYATI binti MOJOYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUYATI binti MOJOYO pada waktu dan tempat seperti dalam Dakwaan Kesatu tersebut di atas, telah melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang menjadikan kematian korban SEMI, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1462 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat "rewang" acara selamat di rumah saksi MAKSUM Terdakwa dituduh oleh SEMI telah mengambil sabun milik SEMI hasil pemberian dari saksi Maksum, lalu Terdakwa menjadi marah;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa berupaya mencegat SEMI melintas di depan rumah Terdakwa;

Bahwa tidak beberapa lama datang melintas korban SEMI di depan rumah Terdakwa dan seketika itu Terdakwa tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan Terdakwa langsung menyerang korban SEMI dengan cara menarik rambut SEMI dengan kedua tangannya serta membanting tubuh SEMI dan SEMI pun terjatuh dengan posisi kepala membentur bodi sepeda pancal milik Terdakwa;

Bahwa merasa belum puas lalu Terdakwa dengan sekuat tenaga menendang dengan menggunakan tumit kaki-kiri dan kaki-kanan secara bergantian beberapa kali ke dada dan perut maupun wajah SEMI;

Bahwa setelah dipastikan korban SEMI sudah tidak berdaya lagi, lalu Terdakwa langsung pergi;

Bahwa tidak beberapa lama kemudian SEMI meninggal dunia;
Kesimpulan :

1. Jenasah perempuan, umur lima puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, kulit sawo matang;
2. Pada pemeriksaan terdapat :
 - a. Luka memar disertai lecet di wajah akibat kekerasan tumpul disertai persentuhan dengan kuku;
 - b. Luka lecet di leher akibat persentuhan dengan kuku;
 - c. Luka memar dan lecet di dada disertai patah tulang dada dan iga kanan dan kiri disertai resapan darah yang cukup luas. Keadaan tersebut diakibatkan kekerasan tumpul. Kekuatan kekerasan tumpul cukup kuat sehingga mematahkan tulang dada dan tulang iga ruas dua, tiga dan empat di kedua sisi tulang dada;
 - d. Didapatkan luka memar di kepala depan atas disertai perdarahan dalam rongga otak yakni perdarahan di bawah selaput tebal otak dan selaput laba-laba otak disertai gambaran otak yang bengkak atau edem. Keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul;
 - e. Didapatkan resapan darah dalam rongga perut, akibat kekerasan tumpul di perut;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1462 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Didapatkan renggangan pada tulang leher dengan disertai resapan darah di sekitarnya;
3. Korban meninggal dunia akibat perdarahan di daerah otak yang dipercepat dengan adanya patah tulang dada dan iga atas depan yang menekan organ dada saat terjadinya patah tulang tersebut, akibat kekerasan tumpul. Sesuai hasil visum et repertum Nomor : VER/58/VII/2010/FORENSIK yang dibuat oleh Dr.Hery Wijatmoko,Spd.,DFM., dokter pada Rumah Sakit POLDA Jatim (terlampir dalam berkas);

Perbuatan terdakwa SUYATI binti MOJOYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa SUYATI binti MOJOYO pada waktu dan tempat serta dengan cara-cara seperti dalam Dakwaan Kesatu tersebut di atas, telah melakukan penganiayaan yang menjadikan kematian korban SEMI, sesuai hasil visum et repertum Nomor : VER/58/VII/2010/FORENSIK yang dibuat oleh Dr.Hery Wijatmoko,Spd.,DFM., dokter pada Rumah Sakit POLDA Jatim (terlampir dalam berkas);

Kesimpulan :

1. Jenasah perempuan, umur lima puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, kulit sawo matang;
2. Pada pemeriksaan terdapat :
 - a. Luka memar disertai lecet di wajah akibat kekerasan tumpul disertai persentuhan dengan kuku;
 - b. Luka lecet di leher akibat persentuhan dengan kuku;
 - c. Luka memar dan lecet di dada disertai patah tulang dada dan iga kanan dan kiri disertai resapan darah yang cukup luas. Keadaan tersebut diakibatkan kekerasan tumpul. Kekuatan kekerasan tumpul cukup kuat sehingga mematahkan tulang dada dan tulang iga ruas dua, tiga dan empat di kedua sisi tulang dada;
 - d. Didapatkan luka memar di kepala depan atas disertai perdarahan dalam rongga otak yakni perdarahan di bawah selaput tebal otak dan selaput laba-laba otak disertai gambaran otak yang bengkak atau edem. Keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul;
 - e. Didapatkan resapan darah dalam rongga perut, akibat kekerasan tumpul di perut;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1462 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Didapatkan renggangan pada tulang leher dengan disertai resapan darah di sekitarnya;
3. Korban meninggal dunia akibat perdarahan di daerah otak yang dipercepat dengan adanya patah tulang dada dan iga atas depan yang menekan organ dada saat terjadinya patah tulang tersebut, akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa SUYATI binti MOJOYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 02 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melukai berat orang lain yang menjadikan kematian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Batu;
 - Giwang emas;
 - Gigi palsu/ pasangan;
 - Bandul rambut;
 - Kaos panjang;
 - Celana dalam wanita;
 - Sepeda mini,
 - Mukuena/ rukuh;
 - Bambu;

Dikembalikan kepada terdakwa SUYATI binti MOJOYO;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 634/Pid.B/2010/PN.Kdi., tanggal 03 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUYATI binti MOJOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN BERAT YANG MENJADIKAN KEMATIAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1462 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- Batu;
- Giwang emas;
- Gigi palsu/ pasangan;
- Bandul rambut;
- Kaos panjang;
- Celana dalam wanita;
- Sepeda mini;
- Mukena/ rukuh;
- Bambu;

Dikembalikan kepada terdakwa SUYATI binti MOJOYO;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 213/Pid/2011/PT.SBY., tanggal 21 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 3 Maret 2011 Nomor : 634/Pid.B//2010/PN.Kdi., yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 16/2011/634/Pid.B/2010/PN.Kdi., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Juni 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Juni 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 20 Juni 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Juni

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1462 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 20 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal menjatuhkan pidana tidak mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, sehingga mengakibatkan putusan yang dijatuhkan adalah sangat rendah, padahal pada fakta hukum yang terungkap di persidangan sudah sangat jelas bagaimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SUYATI binti MOJOYO, yang mana Terdakwa melakukan penganiayaan dengan sangat sadis di luar batas kemanusiaan, namun hal tersebut tidak pernah dipertimbangkan oleh Judex Facti. Selain itu Judex Facti juga tidak pernah mempertimbangkan bagaimana derita dan perasaan yang dialami oleh keluarga korban, sehingga mengakibatkan hukuman yang dijatuhkan oleh Judex Facti teramat sangat ringan dan jauh dari rasa keadilan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena meneliti pertimbangan Judex Facti dihubungkan dengan memori kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tertanggal 20 Juni 2011 ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena peristiwa ini terjadi diawali perbuatan korban yang menarik mukena Terdakwa, sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda pancal dan korban membenturkan kepala Terdakwa, yang kemudian dibalas oleh Terdakwa dengan perbuatan yang sama dan berulang kali, yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa mengenai berat ringannya pidana merupakan kewenangan Judex Facti dan tidak tunduk kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui maksimal ancaman pidana atau dibawah minimal ancaman pidana yang ditentukan dalam undang-undang atau Judex Facti

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1462 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana tanpa pertimbangan yang cukup mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 354 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004, dan dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tersebut;

Membebankan Termohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH., dan Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1462 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

TTD/H.SUWARDI,SH.,MH.

TTD/Dr.H.ANDI ABU AYYUB SALEH,SH.,MH.

K e t u a :

TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.

Panitera Pengganti :

TTD/FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP. 040 018 310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1462 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)